

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 15, 2019/NO 15, BD NO 390, 3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN SEHUBUNGAN DENGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI KOTA KUPANG TELAH DILAKUKAN OLEH BADAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MAKA PERLU MENCABUT PERATURAN WALIKOTA YANG BERTENTANGAN DENGAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN OLEH BADAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011; PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD NOMOR 13,TLD NOMOR 2730) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD NOMOR 02,TLD NOMOR 274) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 2 MEI 2019.

PENJELASAN - 3 HLM